

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak memiliki peran strategis dalam pembangunan Bangsa Indonesia. Anak juga merupakan generasi penerus yang tidak dapat diabaikan. Jaminan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak yang sehat, berkualitas dan optimal terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu dengan ditekankan pada negara menjamin untuk memberi perlindungan dan menjauhkan dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi kelangsungan kehidupan dan perkembangan optimal bagi anak. Ketentuan Pasal 20 UU 35 tahun 2014 juga menyatakan, tanggungjawab dalam perlindungan anak tidak saja dibebankan pada pemerintah melainkan juga dibebankan pada orang tua.

Kekerasan terhadap anak menjadi kasus hukum yang mencuat belakangan ini. Berbagai motif tindak pidana ini dilakukan, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kilaf. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga kekerasan psikis. Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak (Risma, dkk, 2020). Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pengertian kekerasan dalam Pasal 3 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperjelas dalam Bab III Pasal 5 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah meliputi kekerasan

fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Anak diberikan perlindungan hukum oleh negara yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹

Berdasarkan pemahaman dari undang-undang di atas maka dapat dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bermaksud untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi hak anak. Menjamin terpenuhinya hak anak berkaitan dengan terjaminnya hak anak untuk hidup, berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang dalam setiap lingkup kehidupannya. Sedangkan perlindungan terhadap hak anak berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Sehingga ketika anak mendapatkan perlindungan berarti akan membentuk anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera. Hal ini memberi arti akan membentuk generasi penerus yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia (Risma et al., 2018).

Isu perlindungan anak sudah menjadi isu dunia. Setiap negara diwajibkan untuk merancang dan melaksanakan strategi perlindungan anak untuk mengurangi kekerasan pada anak. Pendapat (Zumbach, Wetzels, & Koglin, 2018) menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan tantangan yang penting daripada permasalahan sosial dan hukum di suatu negara, karena ketika anak mendapatkan perlakuan kekerasan akan menyebabkan anak dalam keadaan bahaya yang akan mengakibatkan maladaptasi perkembangan dan psikologis anak

¹ Risma, D, Solfiah Y, Satria D, 2020. Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 4 (1), 448-462.

tersebut. Namun masih banyak dewasa (pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua) yang memandang anak sebagai objek yang tentunya. Dengan demikian, data tersebut semakin memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak-hak anak Indonesia. kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan jumlah kasus di daerah Indonesia.²

Banyak kajian dan penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh akademisi hukum dan pemerhati hukum tentang kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, aspek edukasi hukum tentang pencegahan, pengawasan, dan tindakan hukum belum menjadi prioritas. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk menyelidiki peranan karang taruna dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak melalui penelitian tindakan edukasi. Pentingnya edukasi hukum sejak dini perlu dilakukan kepada karang taruna. Regulasi dan penegakan hukumnya yang makin tegas dan berat juga perlu agar membuat efek jera. Semua demi mengantisipasi agar anak tidak menjadi korban kejahatan dan tidak menjadi pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan strategi yang tepat dalam mencegah dan menangani korban kekerasan seksual anak maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat dipahami sebagai keterlibatan desa adat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Perda tentang Desa Adat di Bali) menyatakan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, harta kekayaan, hak tradisional, tradisi serta tatakrama pergaulan hidup bermasyarakat yang diwarisi secara

² <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/05/17/261596/sebulan-lima-kasus-aktivis-dorong-perlunya-pendidikan-seks-sejak-dini>

turun temurun dalam ikatan tempat suci dan mempunyai kewenangan mengatur rumah mewujudkan anak bangsa yang berkualitas.

Selain UU No. 23 Tahun 2004, di masing-masing daerah juga terdapat peraturan-peraturan lokal atau pranata lokal (hukum adat) yang dapat dijadikan acuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Walaupun tidak secara khusus membahas tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun dengan adanya pranata lokal ini diharapkan dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat setempat. Pranata lokal atau hukum adat, tiap-tiap daerah mempunyai rambu-rambu tersendiri seperti hukum adat yang terdapat di Desa adat Tangeb dan Desa Adat Abianbase, kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Peraturan atau hukum adat yang terdapat di kedua desa adat ini disebut "Awig-Awig". Peraturan ini hanya berlaku di wilayah Desa-desa ini. Awig-awig ini lahir karena dilatar belakangi karena adanya kasus-kasus yang sifat melanggar tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada (seperti kasus perkawinan, perkelahian dalam keluarga, irigasi kamtibmas dan lain-lain), Awig-awig ini sekarang telah dijadikan aturan untuk menyelesaikan pelanggaran di tingkat Desa, dan kalau memang tidak bisa selesai di tingkat Desa baru di selesaikan ke pengadilan. Dan adanya "Awig-awig" ini, masyarakat Desa setempat menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat yang nantinya melanggar aturan

Keterlibatan desa adat dalam mewujudkan anak yang berkualitas tentu saja dapat dilakukan dengan berbagai upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan isu di atas, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait sejauh mana peran masyarakat dalam hal ini desa adat dalam upaya melakukan perlindungan dan pencegahan kekerasan

seksual pada anak yang terjadi di wilayahnya. Kajian ini menjadi sangat penting dan relevan dilakukan mengingat kekerasan seksual anak di Bali semakin meningkat dan memerlukan paya strategis yang tepat dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Jadi penelitian ini mengajukan judul "Peranan Desa Adat dalam memberikan Edukasi Hukum Pada Karang Teruna tentang Kekerasan terhadap Anak di Kelurahan Abianbase"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini memfokuskan pada peranan dan kendala desa adat di kelurahan Abianbase dalam upaya memberikan edukasi hukum tentang kekerasan terhadap anak kepada generasi muda di lingkungan karang taruna. Masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan desa adat di Kelurahan Abianbase dalam mengedukasi karang taruna tentang hukum kekerasan terhadap anak?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh desa adat di Kelurahan Abianbase dalam mengedukasi karang taruna tentang hukum kekerasan terhadap anak?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pembahasan tentang peranan desa adat dalam memberikan edukasi hukum kepada karang terun tentang kekerasan terhadap anak sangat luas sehingga ruang lingkup penelitan ini hanya membahas tentang kesadaran hukum (pencegahan), pola edukasi (pengawasan), dan undang undang perlindungan anak (penindakan hukum). Penelitian ini menjabarkan tentang aturan-aturan atau

awig-awig desa adat yang mengatur aturan hukum adat tentang perilaku menjaga tatakrama berperilaku normatif dan menghindari kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam penelitian ini termasuk perundungan baik verbal maupun nonverbal, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Edukasi hukum hanya difokuskan pada proses perubahan paradigma karang taruna tentang kesadaran hukum kekerasan terhadap anak melalui penayangan video edukasi hukum. Dari sekian banyak produk hukum pidana, undang undang pidana yang di gunakan sebagai materi edukasi adalah Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka.³

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada ketercapaian dari sebuah tindakan penelitian, baik dalam bentuk deskripsi maupun temuan teori tentang suatu fenomena. Mengacu pada permasalahan penelitian, yaitu tingkat kesadaran dan pola edukasi hukum kekerasan terhadap anak, maka penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja peranan desa adat dalam mengedukasi karang taruna tentang kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi gambaran atau

³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

deskripsi tentang bentuk-bentuk /awig-awig atau aturan hukum adat dan perarem (kesepakatan) desa adat yang diberikan kepada karang teruna. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam mengedukasi karang teruna agar terhindari dari tindakan kekerasan terhadap anak sehingga tidak dikenakan sanksi adat.

2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan gambaran fenomena dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peranan desa adat di kelurahan Abianbase dalam memberikan edukasi hukum tentang kekerasan terhadap anak. (2) menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi desa adat dalam memberikan edukasi hukum kepada karang taruna tentang kekerasan terhadap anak, dan (3) mengevaluasi tindakan edukasi hukum karang teruna yang ditetapkan oleh desa adat di kelurahan Abianbase

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum empiris normatif, penelitian hukum empiris normatif ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian empiris dan penelitian normatif. a) Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir (Sedarmayanti & Syarifudin. 2002 : hal 14). b) Dalam (Prof. Abdulkadir Muhammad, 2004 : 101) dijelaskan bahwa: "penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.

Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering disebut "penelitian hukum dogmatik" atau "penelitian hukum teoritis" (dogmatic or theoretical law research). Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, "hukum normatif empiris (applied normatif law) adalah perilaku nyata (in action) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat di observasi dengan nyata dan merupakan bukti kesesuaian perilaku dengan ketentuan hukum normatif. Jadi, Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan empiris normatif yaitu penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah dan kebijakankebijakan lain yang berkaitan dengan Undangundang No. 23 Tahun 2004 No. 2, September 2016, hal 30-39 Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau pada masyarakat yang berkaitan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu di Desa adat Tangeb dan Desa Adat Abianbase

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research) yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data skunder sebagai data pendukung. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala

sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

1.5.2 Jenis pendekatan

Penelitian ini sifatnya Deskriptif, Metode penelitian deskriptif ini merupakan suatu cara atau langkah dalam mengumpulkan data berupa kasus kekerasan terhadap anak, mengorganisir edukasi hukum kepada karang taruna, menganalisa tingkat pemahaman karang taruna serta menginterpretasikan data dari perspektif tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan kekerasan terhadap anak serta memberikan tindakan pencegahan melalui edukasi hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap anak kepada karang taruna. Dalam penelitian deskriptif, responden merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dalam bentuk angka-angka atau numerik.

1.5.3 Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data skunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau

hasil pengujian (benda). Jadi sumber data primer penelitian ini adalah respon kuesioner, jawaban tes, dan hasil wawancara.

1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah desa adat Tangeb kelurahan Abianbase, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang termasuk dalam Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal yang terdiri dari dua variabel, yaitu edukasi hukum dan kekerasan terhadap anak. Objek penelitian yang diteliti yaitu kasus kekerasan terhadap anak, produk hukum yang melindungi korban kekerasan, dan faktor terjadinya kekerasan terhadap anak. Sedangkan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para anggota karang taruna yang berada di kelurahan Abianbase, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

2) Populasi

Populasi selama penelitian ini ada dua desa yaitu desa adat Abianbase dan desa adat Tangeb. Kedua desa berada di kecamatan Mengwi. Desa Abianbase terdiri atas 6 banjar dengan 440 kepala keluarga dan desa Tangeb memiliki 7 banjar dengan jumlah 350 kepala keluarga. Jarak tempat penelitian dari Denpasar adalah 10 kilometer.

1. Sampling

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah beberapa anggota, Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-banar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena social yang diteliti.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anggota karang taruna di kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah karang taruna di kelurahan Abianbase atau pelaku yang benar-banar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena social yang diteliti. Dari jumlah populasi, yaitu 760 anggota karang taruna maka sample diambil 10% dari jumlah keseluruhan populasi, maka jumlah

informan penelitian ini berjumlah 76 anggota karang taruna dan sudah cukup representatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1) Bahan hukum primer, meliputi Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 76C UU 35 tahun 2014
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Pasal 3 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2002
4. Bab III Pasal 5 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004
5. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang membahas tentang kesejahteraan untuk anak
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
9. Undang Undang No.23 Tahun 2001

2) Bahan hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan tanah pertanian, subak, jurnal, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier meliputi:

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan non hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamus-kamus hukum. Data tersier adalah data yang diperoleh sebagai rujukan untuk memperkuat dasar pemikiran melalui kamus hukum dan kamus umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen, tulisan-tulisan serta memeriksa atau menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai fungsi subak dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

b) Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek peneliti secara langsung.

c) Teknik Penyebaran Kuesioner

kuesioner adalah hal-hal mengenai diri responden, dengan asumsi bahwa respondenlah yang paling mengetahui tentang dirinya dan pengalamannya sendiri, bahwa apa yang dinyatakan oleh responden kepada peneliti adalah benar, bahwa penafsiran subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti.

1.5.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah perwakilan dari semua populasi karang taruna yang ada di kelurahan Abianbase.

1.5.6 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data Kualitatif adalah metode yang digunakan ketika melakukan penelitian berkaitan dengan data deskriptif. Jenis metode ini memerlukan data bersifat numerik dalam jumlah besar dan bisa dihitung menggunakan rumus-rumus statistika. Hasil dari analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk angka-angka yang dijelaskan dengan menguraikan angka-angka tersebut. Perhitungan statistik yang dipakai dalam metode ini mulai dari yang sederhana seperti median dan mean, hingga yang lebih kompleks seperti regresi dan korelasi.